

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kegiatan lindung nilai yaitu suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar di pasar keuangan, lindung nilai dapat dilaksanakan dengan menggunakan transaksi *swap* dan transaksi *forward*. Kegiatan Lindung nilai merupakan suatu produk pada Perbankan dalam bidang jasa untuk para nasabah yang akan melakukan perdagangan Internasional. Mengingat dalam perdagangan Internasional pasti melibatkan dua atau lebih mata uang dari negara lain sehingga dapat menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berdampak bagi berbagai macam sektor tak terkecuali bagi perusahaan yang khusus bergerak di bidang perdagangan Internasional. Salah satu kerugian yang kemungkinan dialami oleh perusahaan adalah mulai dari berkurangnya keuntungan dari yang seharusnya didapatkan bahkan hingga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali yang berdampak pada kebangkrutan perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya fluktuasi tersebut adalah dengan melakukan manajemen risiko terhadap fluktuasinya mata uang dengan cara melakukan mitigasi risiko dan salah satu produk yang dapat melakukan pencegahan terhadap fluktuasi mata uang tersebut.
2. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah khususnya mengenai perdagangan Internaisonal maka perbankan syariah merasa perlu untuk membuat suatu produk yang dapat untuk memitigasi risiko kerugian yang akan dialami oleh para pelaku perdagangan Internsional namun harus tetap sejalan dengan prinsip syariah yang terdapat pada perekonomian *Islam*, maka MUI melalui DSN – MUI membentuk kegiatan lindung nilai dengan menggunakan prinsip syariah. Jika

dilihat dari cara transaksinya kegiatan lindung nilai syariah tidak terlalu berbeda dengan kegiatan lindung nilai konvensional, yang membedakannya adalah pada kegiatan lindung nilai syariah dilaksanakan dengan syarat tidak boleh mengandung prinsip yang dilarang dalam perekonomian *Islam*, salah satu ciri kegiatan lindung nilai syariah adalah tidak boleh dilakukan untuk kegiatan spekulatif sehingga harus dengan disertai dengan kebutuhan nyata dan kegiatan lindung nilai syariah harus diawali dengan janji (*Wa'ad*) yang menyatakan bahwa para pihak sepakat dimasa yang akan datang yang sudah disepakati untuk melaksanakan transaksi jual beli mata uang secara tunai dan dengan nominal yang sudah disepakati. selain itu kegiatan lindung nilai syariah harus dilaksanakan secara kontan dengan tujuan untuk menghindari spekulasi. Dengan demikian kegiatan lindung syariah yang para pihak memenuhi syarat sah dan dapat dilaksanakan dalam sebuah akad dalam kegiatan permuamalatan dalam *Islam*.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi para perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak pada perdagangan Internasional jika sebelumnya memiliki keraguan terhadap kegiatan lindung nilai syariah apakah sama saja dengan kegiatan lindung nilai konvensional untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut guna mencegah dari kerugian yang akan dihadapi dimasa yang akan datang berkenaan dengan fluktuasi mata uang negara lain mengingat semakin hari fluktuasi terhadap mata uang khususnya mata uang rupiah semakin melemah terhadap berbagai macam faktor.
2. Bagi perbankan selaku pihak yang sentral dalam pelaksanaan lindung nilai terutama lindung nilai syariah yang dilaksanakan bagi

bank syariah, perlunya sosialisasi terhadap produk lindung nilai syariah karena masih minimnya pengetahuan nasabah terkait dengan produk lindung nilai syariah

3. Bagi Pemerintah khususnya pihak yang bertugas untuk membuat peraturan perundang – undangan mengingat selama ini kegiatan lindung nilai baik secara konvensional ataupun secara syariah masih terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia maka seharusnya pemerintah menambahkan kegiatan lindung nilai baik konvensional maupun syariah kedalam bab dan pasal Undang – Undang Perbankan dengan melakukan amandemen terhadap Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan serta Undang – Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
4. Bagi para akademisi, perlunya untuk membuat literatur yang lebih mengenai produk lindung nilai syariah, karena sampai saat ini literatur terutama buku yang membahas tentang lindung nilai syariah masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adler Manurung, *Cadangan devisa dan kurs valuta asing*, Jakarta: Kompas, 2016

Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi syariah*, Depok: PT. Raja grafindo persada, 2017

Abdul Ghofur Anshori., *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2009

Ascarya dan Diana yumanita, *Bank syariah: gambaran umum*, Jakarta: pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2005

Akhamad Mujahidin, *Hukum perbankan syariah*, Bandung: PT. Raja Grafindo, 2016,

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005

Bank Indonesia. Cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia Jakarta: 2002.

Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2012*, Jakarta: Departmen perbankan syariah Bank Indonesia, 2012

Dian ediana rae, *Transaksi derivatif dan masalah regulasi ekonomi di Indonesia*, Jakarta: elex media komputindo, 2013

Eitmen, David, Arthur Stonehill dan Michael Moffett, *Manajemen keuangan multinasional*, Jakarta: PT Erlangga, 2006

Heli charisma berlianta, *Mengenal valuta asing*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005,

Hussein Umar, *Manajemen risiko bisnis, pendekatan Finansial dan non finansial cetakan ke II*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1998

Imam Al- Ghazali, *Intisari kitab ihya Ulmuddin*, terj. Tazkiyatun Nafs Mukhtashar Ihya Ulumuddin, Jakarta: Mutiara Media, 2017,

Irham Fahmi, *Bank & lembaga keuangan lainnya teori dan aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya (Edisi baru)*, Jakarta: PT Grafindo persada, 2000,

Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2002,

Muhamad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia edisi revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1995

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi revisi*. Bandung: mandar maju, 2012

Sumitro Warkum, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo persada cetakan ke 6, 2003

The Fei Ming, *Day Trading Valuta asing Analisis fundamental, teknikal serta Teori & aplikasi*, Jakarta: PT. Elex media komputindo kelompok Gramedia, 2000

Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1996

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007,

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia NILAI KEPADA

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/4/PBI/2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati – hatian Dalam Pengelolaan Hutang Luar Negeri Non Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/8/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN – MUI/III/2002 Tentang *AL – SHARF*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 96/DSN – MUI/IV/2015 Tentang Lindung Nilai Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa’ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah

C. SUMBER SUMBER LAIN – LAIN

Anisa Luciana, <https://bisnis.tempo.co/read/1074414/perry-warjiyo-siapkan-rancangan-amandemen-uu-bank-indonesia>, , artikel ini memuat mengenai menurut Gubernur Bank Indonesia peningkatan industri pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan terutama pada kegiatan haji dan umrah, diakses pada tanggal 20 maret 2018 pukul 11.39 wib

Anggryane N. Solang, *Kajian Yuridis Tentang Transaksi Derivatif Dan Implikasinya Terhadap Sistem Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Vol.I No.5 Oktober-Desember 2013

Sylvia yuni, skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap instrumen hedging pada transaksi swap menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7/36/PBI/2005 Tentang transaksi swap lindung nilai*”, Surabaya: Institut agama Islam Negeri sunan ampel, 2009

Oni sahroni, Hasanudin dan Cecep hakim, *instrument hedging dan solusinya menurut syariah*, Jakarta, Jurnal *al- intaj* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia volume 2 nomor 2 bulan September 2016,